















































Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain. Dikalangan fukaha, belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan.

Imam Maliki berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti tindak pidana murtad atau dengan hukuman kisas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hukuman mati tersebut telah menyerap hukuman hudud tersebut, kecuali *qadhaf*, hukumannya tetap dilaksanakan kemudian dibunuh.

Imam Hambali berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana hudud sebagai hak Allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina *muh}san*, meminum minuman keras, dan membunuh ketika melakukan perampokan maka, yang dilaksanakan hanya hukuman mati saja, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur.

Imam Hanafi berpendapat, apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah maka hak manusialah yang didahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah terlaksana maka, hak Allah tidak bisa dijalankan lagi. Jika seseorang membunuh lalu berzina *ghayru muh}san* lalu meminum-minuman keras, dia hanya



